

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARA BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi membawa banyak perubahan dan pergeseran. Kesuksesan bisnis saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh seberapa cepat perusahaan dapat merespons perubahan tersebut. Transformasi yang mendesak dunia perbankan adalah digitalisasi layanan. Digitalisasi tidak hanya sekedar bertujuan untuk memindahkan transaksi manual menjadi otomatis. Akan tetapi digitalisasi perbankan memiliki arti yang lebih luas terutama untuk memenuhi kebutuhan konsep bisnis perbankan, menyediakan layanan terkini guna menguatkan customer transaction behavior. Perkembangan teknologi dan informasi membawa banyak perubahan khususnya di lingkup perbankan. Adanya digitalisasi perbankan membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan transaksi yang semula manual menjadi otomatis.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat membuat lembaga perbankan harus mampu menyesuaikan diri, tidak terkecuali dunia perbankan syariah. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, sebab pemanfaatan teknologi finansial tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis online dan penggunaan media internet untuk akses

data digital. Untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank, bank harus mengubah layanannya menjadi basis teknologi agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

Kemajuan teknologi pada jasa layanan keuangan melahirkan perusahaan Financial Technology (Fintech) sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan. Dengan ide kreatif dan inovasi teknologi, fintech menawarkan pilihan baru bagi konsumen dalam melakukan aktivitas pembayaran, pengiriman uang, intermediasi dana, dan investasi.

Kemunculan financial technology sebagai sebuah kemudahan dalam financial access sangat dibutuhkan oleh masyarakat di era digital saat ini. Bank sebagai lembaga, turut mengoptimalkan peranan financial technology sebagai kemudahan financial. Layanan keuangan digital atau financial technology (fintech) dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan Nomor 13 /Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan . Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan peer to peer lending (P2P lending). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait

pengecahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.

Proses aplikasi pinjaman peer lending lazimnya mengikuti proses berikut Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di adopsi platform peer lending untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.

Hadirnya Fintech ternyata membawa kemudahan sekaligus kerugian untuk masyarakat sebagai konsumen. Kemudahan yang sangat terasa dirasakan adalah efisiensi waktu, karena untuk mengajukan kredit dapat dilakukan dimana saja secara online. Namun demikian, untuk memastikan optimalisasi peran dari Fintech bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan inklusi keuangan di Indonesia, maka diperlukan kajian mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan keuangan yang ditawarkan oleh Fintech dengan aspek perlindungan konsumennya. Karena tanpa keseimbangan tersebut, Fintech justru berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan stabilitas perekonomian.

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan Fintech yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan fintech memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen,

stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Teknologi jika dimanfaatkan dengan baik dapat membantu kehidupan manusia, namun teknologi juga dapat menjadi sangat berbahaya apabila tidak dibatasi penggunaannya, seperti dalam hal tidak dilindunginya data pribadi karena tidak terdapat kewajiban dalam hukum positif yang secara rinci mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran..

Salah satu contoh kasus yang ditangani Ditreskrimsus Polda Kalbar yaitu perusahaan PT SUMBER REJEKI DIGITAL yang terdiri dari Modal Gemilang Pro, Pinjaman Sukses, Dana - Dana, Pundi Untung, Pundi Impian, Rupiah Trend, Pitih Maju, Uang Karib, Fulus Terbaik, Usaha Rupiah, Tunai Plus, Saku Pinjaman, Modal Penting, Dana Masyarakat. cara kerja penagihan adalah dengan mengakses seluruh data yang ada di HP nasabah. Sebab, pada saat nasabah mendownload aplikasi pinjaman PT SUMBER REJEKI DIGITAL maka nasabah akan mengikuti dan menyetujui seluruh aturan yang ada di aplikasi agar pinjaman dapat disetujui. Setelah menyetujui persyaratan dari Vloan, maka seluruh data yang ada dalam Handphone Nasabah akan dapat diakses melalui aplikasi. Adapun data yang harus dicantumkan oleh nasabah pada saat peminjaman adalah Nama (sesuai KTP), NIK, Tanggal lahir, Alamat, Rekening Bank, Pekerjaan, ID card tempat bekerja, Foto Selfi pemohon dengan memegang KTP dan Emergency Contact (5 nomor Telephone).

Setelah calon nasabah selesai melakukan pemasangan aplikasi di handphone, calon nasabah kemudian baru dapat melakukan permohonan pinjaman sesuai nilai atau jumlah yang tersedia dalam aplikasi antara lain mulai Rp 600.000 hingga Rp 1.200.000 dalam waktu 7 hari dan 14 hari. Setelah data nasabah dapat diakses oleh aplikasi pinjaman PT SUMBER REJEKI DIGITAL, maka proses pinjam meminjam uang akan terlaksana, di mana nasabah mengirimkan nomor rekening sebagai penampung uang pinjaman dari aplikasi pinjaman PT SUMBER REJEKI DIGITAL.

Jika nasabah sudah jatuh tempo untuk membayar maka pihak Desk Collector aplikasi pinjaman PT SUMBER REJEKI DIGITAL akan mengakses Supercash.co/Banshee Vloan kemudian melakukan login dengan menggunakan Username dan password masing-masing DC sehingga dapat masuk ke fitur task di mana dalam Fitur tersebut terdapat data-data nasabah yang akan ditagih. Selanjutnya, DC akan menyarankan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran ke supercash, karena Vloan sudah tidak dapat diakses melalui aplikasi lagi. Jika ada nasabah yang telah jatuh tempo melakukan pembayaran pinjaman uang di atas 30 hari serta tidak dapat dihubungi maka para DC akan membuat Group Whatsapp dan mengundang nomor nasabah dan nomor-nomor teman maupun keluarga dari nasabah yang ada di kontak handphone nasabah. Bahkan dari pihak DC akan menyampaikan pesan berbaur pornografi atau sexual harassment kepada korban yang sudah tergabung dalam group yang dibuat oleh

DC. Sedangkan DC lainnya yang tergabung dalam group Whatsapp ikut-ikutan membuat suasana semakin panas dan memberikan tekanan batin kepada korban.

berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dengan judul:

PENERAPAN AUTENTIKASI DALAM TRANSAKSI *FINTECH* PEER TO PEER LENDING UNTUK MENJAGA KERAHASIAN DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAAN ONLINE

B. RUMUSAN MASALAH

berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak penerima pinjaman dalam hal autentikasi kerahasiaan data pribadi?
2. Bagaimanakah bentuk upaya penyelesaian sengketa bisnis dalam *peer to peer lending* bagi penerima pinjaman?

C. TUJUAN PENELITIAN

adapun tujuan penulisan untuk penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak penerima pinjaman dalam hal autentikasi kerahasiaan data pribadi
2. untuk mengetahui bentuk upaya penyelesaian sengketa bisnis dalam *peer to peer lending* bagi penerima pinjaman

D. MANFAAT PENELITIAN

adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk manfaat teoritis dan praktis.

1. manfaat teoritis :

- a. bagi penulis diharapkan dapat menambah dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata terkait perlindungan hukum terhadap konsumen financial technology berbasis peer to peer lending berdasarkan hukum positif di indonesia.
- b. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya

2. manfaat praktis :

- a. bagi masyarakat awam pada umumnya, dan juga mahasiswa fakultas hukum universitas tanjungpura di bidang hukum ekonomi diharapkan dapat dijadikan referensi, bahan bacaan, dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap konsumen financial technology berbasis peer to peer lending berdasarkan hukum positif di indonesia.

- b. bagi instansi terkait diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai referensi oleh instansi terkait

E. KERANGKA PENELITIAN

1. tinjauan pustaka

a. pengertian autentikasi

Autentikasi adalah suatu metode untuk menentukan atau memastikan bahwa seseorang (atau sesuatu) adalah asli atau benar. adapun proses validasi user pada saat memasuki sistem yaitu nama dan password dari i melalui proses pengecekan user pada suatu database yang diregistrasi sebelumnya oleh user itu sendiri. pada sistem komputer, autentikasi biasanya terjadi pada saat login atau permintaan akses. selain itu autentikasi juga merupakan salah satu dari banyak metode yang digunakan untuk membuktikan bahwa dokumen tertentu yang diterima secara elektronik asli datang dari orang yang bersangkutan dan tidak berubah keasliannya, dengan cara mengirimkan suatu kode tertentu melalui e-mail kemudian pemilik e-mail membalas e-mail tersebut. autentikasi server berfungsi untuk mengenali user yang berintegrasi ke jaringan dan memuat semua informasi dari user tersebut. dalam praktek biasanya autentikasi server mempunyai database dengan fungsi untuk menjaga server jika suatu saat ada masalah, segala informasi di dalamnya tidak akan terganggu. dalam aplikasi webiste

dibutuhkan mekanisme yang dapat melindungi data dari para hacker, misalnya sebuah situs webiste berisikan foto-foto keluarga yang hanya dapat diakses sesama anggota keluarga itu sendiri. mekanisme ini dapat diimplementasikan dalam bentuk sebuah proses login yang terdiri dari tiga buah tahapan yaitu identifikasi, autentikasi dan otorisasi. proses autentikasi pada prinsipnya berfungsi sebagai kesempatan pengguna dan pemberi layanan dalam proses pengaksesan resource. pihak pengguna harus bersedia memberikan segala informasi yang dibutuhkan pemberi layanan agar berhak mendapatkan resource-nya. sedangkan pihak pemberi layanan harus menjamin bahwa pihak yang tidak berhak tidak dapat mengakses *resource* tersebut”¹

b. pengertian transaksi *fintech*

financial technology (fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *financial technology* mengubah sistem menjadi lebih praktis.

¹ Pramatha, I. W. (2013, Maret 13). Autentikasi User pada Jaringan

hadad menyimpulkan beberapa definisi *fintech* dari beberapa ahli. *fitntech weekly* mendefinisikan *fintech is a line of business based on using software to provide financial services. financial technology companies are generally startups founded with the purpose of disrupting incumbent financial systems and corporations that rely less on software.*² *financial technology* merupakan suatu bisnis yang mengandalkan perangkat lunak.

arner menyatakan bahwa *fintech refers to the use of technology to deliver financial solutions*³. *financial technology* merupakan suatu sistem untuk memberikan solusi dalam bidang keuangan.

iman juga mengambil beberapa definisi *fintech* dari berbagai sumber. *the oxford dictionary* mendefinisikan “*computer programs and other technology used to support or enable banking and services*”.⁴ kini sistem keuangan telah didukung oleh program *computer* untuk mendukung layanan perbankan.

menurut definisi yang dijabarkan oleh *national digital research centre* (ndrc), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut

² Hadad, Muliaman D, “Financial Technology (Fintech) di Indonesia, Kuliah Umum tentang Fintech”, dalam IBS, OJK Jakarta, 2017

³ Arner, Douglas W, et al, “The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigme, George Town Journal Of International Law”, Vol. 47, 2016.

⁴ Iman, Nofie, “Financial Technology dan Lembaga Keuangan” , dalam Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri Hotel Grand Aston, Yogyakarta, 2016

berasal dari kata “financial” dan “technology”(fintech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan melalui teknologi modern.

dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *fintech* merupakan industri keuangan baru berbasis teknologi komputer dengan aplikasi baru, proses, produk atau model bisnis yang disusun dari satu atau lebih layanan keuangan pelengkap yang disediakan sebagai proses *end to end* melalui internet.

c. dasar hukum *fintech*

sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam uu no.21/2011, ojk menyiapkan sejumlah aturan untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau disebut *financial technology (fintech)*. ojk membentuk “tim pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan” yang terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di ojk untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan *fintech* dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. waluyanto selaku wakil ketua dewan komisioner ojk menyatakan⁵

“ojk secara intensif terus mempelajari perkembangan fenomena *fintech* ini, agar ojk dapat mengawal evolusi ekonomi ini supaya mampu mendukung perkembangan industry jasa keuangan ke depan dan terus menjamin perlindungan konsumen”.

⁵ Fithri Hadi, “Siapkan Aturan Pengembangan FinancialTechnology”, dalam Siaran Pers pada Direktorat Operasional dan Sarana Sistem Informasi OJK, SP 99/DKNS/OJK/10/2016.

kehadiran *fintech*, bagi ojk sebagai otoritas di industri jasa keuangan merupakan peluang untuk terus meningkatkan perkembangan sektor jasa keuangan termasuk mendorong program inklusi keuangan. namun juga menjadi tantangan bagi ojk untuk memastikan keandalan, efisiensi dan keamanan dari transaksi online tersebut agar tidak merugikan konsumen. otoritas jasa keuangan memiliki beberapa rencana untuk mendukung berkembangnya industry *fintech*, antara lain⁶

- 1) peluncuran *fintech innovation hub* sebagai sentra pengembangan dan menjadi *one stop contact fintech* nasional untuk berhubungan dan bekerjasama dengan institusi dan lembaga yang menjadi pendukung ekosistem keuangan digital. inisiatif ini bertujuan antara lain untuk mengefektifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pengembangan industri *fintech* yang sesuai kebutuhan masyarakat, pengembangan model bisnis *fintech* yang baru dan potensial, serta penyediaan sarana komunikasi antara regulator dan industri *fintech*.
- 2) menyiapkan ca (*certificate authority*) di sektor jasa keuangan sebagai tindak lanjut perjanjian bersama kominfo. ca sebagai penerbit sertifikat suatu tanda tangan digital pelaku jasa keuangan, dapat menjamin bahwa suatu transaksi elektronik yang

⁶ Fithri Hadi, “Siapkan Aturan Pengembangan FinancialTechnology”, dalam Siaran Pers pada Direktorat Operasional dan Sarana Sistem Informasi OJK, SP 99/DKNS/OJK/10/2016.

ditandatangani secara digital telah diamankan dan berkekuatan hukum sesuai ketentuan yang ada di Indonesia.

- 3) penerbitan *sandbox regulatory* untuk *fintech*. peraturan ini mengatur hal-hal yang minimal agar tumbuh kembang *fintech* memiliki landasan hukum untuk menarik investasi, efisiensi, melindungi kepentingan konsumen dan tumbuh berkelanjutan.
- 4) kajian mengenai implementasi standar pengamanan data dan informasi dalam pengelolaan industri *fintech* dan kebutuhan pusat pelaporan insiden keamanan informasi di industri jasa keuangan.
- 5) kajian *vulnerability assessment* (va) tersentralisasi di industri jasa keuangan untuk memastikan postur serta kematangan/kesiapan penanganan keamanan informasi selalu terjaga guna menekan risiko serta ancaman keamanan informasi pada industri jasa keuangan.

perkembangan sementara dari kajian yang dilakukan oleh ojk menyebutkan klasifikasi perusahaan *fintech* yang masuk dalam otorisasi ojk bisa terdiri dari berbagai jenis usaha seperti perbankan asuransi, investasi, pembiayaan, pinjam meminjam (peer to peer lending), crowd funding, channelling kredit dan lain sebagainya. klasifikasi perusahaan *fintech* itu di luar jenis usaha *fintech* di bidang sistem pembayaran yang akan diatur bank Indonesia. sedangkan ruang lingkup aturan yang sedang disiapkan di bidang *fintech* untuk sementara ini adalah aturan di bidang permodalan, aturan model bisnis, aturan perlindungan konsumen

dan aturan manajemen risiko minimal.⁵¹ saat ini ojk telah mengeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, untuk mengatur mekanisme dalam kegiatan *fintech*

d. model-model *fintech*

terdapat model-model fintech di indonesia yakni : ⁷

1) manajemen aset

platform expense management system membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. dengan adanya startup seperti *jojonomic* ini, masyarakat indonesia bisa lebih *paperless*, karen semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut

2) *crowdfunding*

kegiatan penggalangan dana, beramal, dan kegiatan sosial lainnya sekarang sudah bisa pula melalui startup yang bergerak di bidang *crowdfunding*. lebih tepatnya, *crowdfunding* adalah startup yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya.

⁷ Ferry Hendro Basukil dan Hartina Husein, “Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon), dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 2 No. 1, 2018, h. 65

3) *e-money*

e-money atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain- lain melalui sebuah aplikasi. salah satu dompet elektronik itu adalah doku. doku merupakan sebuah aplikasi yang bisa dengan mudah diunggah di smartphone. doku dilengkapi dengan fitur link kartu kredit dan uang elektronik atau *cash wallet*, yang dapat kita gunakan untuk berbelanja baik secara *online* maupun *offline* kapan dan di mana saja melalui aplikasi tersebut

4) *insurance*

jenis startup yang bergerak di bidang insurance ini cukup menarik. karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana kita mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi startup tidak semua berjalan demikian. ada pula startup asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. hioscar.com adalah satu jeni startup seperti ini. startup ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, dan

proaktif dalam membantu para pelanggannya menavigasi system kesehatan mereka.

5) *p2p lending*

peer to peer (p2p) lending adalah startup yang menyediakan *platform* pinjaman secara *online*. urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini. dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini bisa menggunakan jasa *startup* yang bergerak di bidang *p2p lending*.

6) *payment gateway*

payment gateway memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah startup, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*. *payment gateway* satu di antaranya adalah *ipaymu*.

7) *remittance*

remittance adalah jenis startup yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. banyak didirikannya *startup remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak

memiliki akun atau akses perbankan. adanya startup jenis ini sangat membantu para tki atau siapa saja yang mungkin salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah. di singapura misalnya, berdiri sebuah startup *fintech* bernama singx.

8) *securities*

saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya, merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *securities* dapat dikatakan sebagai jenis startup yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara online. contoh startupnya adalah bareksa.com. didirikan pada tanggal 17 februari 2013 bareksa.com adalah salah satu *securities* startup terintegrasi pertama di indonesia yang menyediakan platform untuk melakukan jual-beli reksa dana.

e. **definisi *peer to peer (p2p) lending***

peer to peer lending adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya. *peer to peer lending* merupakan salah satu produk dari financial technology yang mempertemukan pemilik dana atau yang biasa disebut sebagai peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. dengan cara inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh lembaga perbankan di indonesia.

pada dasarnya, sistem *peer to peer lending* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. dalam hal *peer to peer lending*, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. jadi, boleh dikatakan bahwa *peer to peer lending* merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam meminjam uang.

peer to peer lending merupakan pola kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. *peer to peer lending* melibatkan pemberi pinjaman atau investor yang memberikan uang secara langsung kepada peminjam tanpa proses dan struktur lembaga tradisional ketimbang mengajukan pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks, sebagai alternatif masyarakat bisa mengajukan pinjaman yang didukung oleh orang-orang awam sesama pengguna sistem *peer to peer lending* dan oleh karena itulah maka disebut dengan *peer to peer*.

f. pengertian data pribadi

menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.⁸ sedangkan pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan

⁸ KBBI. "Pengertian Data". <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 02 Januari 2022 Pukul 16.00

(diri manusia atau diri sendiri), sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.

UU ITE tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari perspektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (privacy right) dalam pasal 26 ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.⁹

Menurut Peraturan Menteri Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.¹⁰

Adapun jenis data dalam RUU Perlindungan Data Pribadi terdapat dua pengelompokan yaitu data pribadi yang bersifat umum dan yang

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

¹⁰ Jerry Kang, 1998, Information Privacy in Cyberspace Transaction, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Stanford, h. 5

bersifat spesifik hal ini tertera dalam pasal 3 ayat (1-3) ruu perlindungan data pribadi. data bersifat umum meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. sedangkan yang bersifat spesifik meliputi : ¹¹

- 1) data dan informasi kesehatan;
- 2) data biometrik;
- 3) data genetika;
- 4) kehidupan/orientasi seksual;
- 5) pandangan politik;
- 6) catatan kejahatan;
- 7) data anak;
- 8) data keuangan pribadi; dan/atau
- 9) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

g. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi

Apabila membahas soal dasar hukum perlindungan data pribadi bahwasannya secara umum perlindungan data pribadi sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016. selain itu terdapat juga dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang sampai saat ini masih dalam proses pembentukan.

perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi

¹¹ Pasal 3 Ayat (1-3) RUU Perlindungan Data pribadi

dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹² perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

dalam beberpa pasal uu ite sudah memberikan perlindungan hukum terkait data pribadi pasal 26 contohnya. dalam pasal tersebut telah ditegaskan bahwa penggunaan informasi elektronik apapun di media harus dengan persetujuan pemilik data tersebut apabila dikaitkan kepada perbuatan yang dilarang maka uu ite sudah melarang perbuatan memperoleh informasi dengan cara apapun sebagaimana yang tertera dalam pasal 30 khususnya pada ayat (2). ketika pelanggaran itu dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). hal ini berdasarkan pasal 46 ayat (2) uu ite yang telah tertulis

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133

sehingga dengan adanya peraturan ini data pribadi seseorang sudah memiliki payung hukum dan dilindungi oleh hukum.

sebagaimana kewajiban sebagai penyelenggara layanan aplikasi yaitu menjaga kerahasiaan serta keamanan dari informasi elektronik yang dikleolanya. hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (1) karena apabila penyelenggara aplikasi tidak dapat menjaga data yang dikelolanya dapat dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) pp no 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

penyelenggara layanan aplikasi juga harus mematuhi uu ite dan juga seluruh perundang-undangan terkait yang berlaku di indonesia hal ini juga dipertegas oleh surat edaran dari kominfo nomor 3 tahun 2016 terkait penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet. dalam ruu perlindungan data pribadi juga khususnya di pasal 20 ayat (1) menjelaskna bahwa pengelola data atau penyelenggara aplikasi wajib mencegah data pribadi yang diakses secara tidak sah. larangan hal tersebut juga tertera dalam pasal 51 ayat (1) yang berbunyi

“setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi.”¹³

h. Definisi Nasabah

¹³ Pasal 50 Ayat (1) RUU Perlindungan Data Pribadi

nasabah dapat didefinisikan sebagai orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank. sehingga nasabah merupakan orang atau badan hukum yang biasa berhubungan dengan bank atau menjadi pelanggan bank baik dalam penggunaan produk maupun fasilitas bank.¹⁴

dengan kata lain nasabah adalah pihak atau orang yang menggunakan dan secara sengaja menjadi langganan bank yang di percayai nya. dalam memahami mengenai apa yang dipikirkan oleh nasabah ada beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu :¹⁵

- 1) memahami tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai atau di dapatkan oleh nasabah
- 2) memahami cara mereka membuat peringkat dan memprioritaskan tujuan dan sasaran tersebut.
- 3) mengetahui apa yang bisa kita lakukan dengan produk yang akan ditawarkan untuk membantu merealisasikan masalah- masalah yang timbul antara mereka dan cara mencapai tujuan- tujuan tersebut

2. Kerangka Konsep

¹⁴ M. Nur Rianto Al Arif, “Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah”, (Bandung, Alfabeta, 2012), h. 189

¹⁵ Bill Stinnet. Think Like Your Customer. (Jakarta: Alex Media Komputindo),hal 3

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan-kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.¹⁶
- b. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyaiutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁷
- c. Risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya¹⁸

¹⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 121

¹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, h. 3

- d. Peer to peer lending (P2P) ialah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian empiris yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan. menganalisis kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, kemudian menganalisis fakta dan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang terakhir.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang.

Dengan kata lain, apakah ketentuan undang-undang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sehingga pihak-pihak yang

berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-terapan, yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta penerapan autentikasi dalam transaksi *fintech peer to peer lending* untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah pinjaman online.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum selalu mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan proses maupun tujuan akhir. Tujuan proses misalnya menganalisis data yang diperoleh guna membuktikan suatu peristiwa hukum sudah dilakukan atau tidak dilakukan, sedangkan tujuan akhir adalah hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan proses.¹⁹ Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan ialah dengan membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penerapan autentikasi dalam transaksi *fintech peer to peer lending* untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah pinjaman online.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 1998, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 33.

b) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.²⁰

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari data-data pendukung sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.²¹

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini diperoleh langsung dari studi lapangan meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*.
- b) Data sekunder adalah data yang bersumber dari perundang undangan, yurisprudensi dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya yang terkait.

4. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²²

²⁰ Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

²¹ Amirudin - Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 30.

a) Pemeriksaan Data (editing)

Yaitu membenaran apakah data yang sudah terkumpul melalui studi pustaka, dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

b) Penandaan Data (coding)

Yaitu pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan,/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c) Penyusunan/sistematiasi (constructing/systematizing)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dengan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder dikelompokkan dan diseleksi dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsiran dan dianalisis untuk memperoleh kejelasan. Untuk menganalisis bahan-bahan tersebut penulis menggunakan teknik analisis berupa teknik deskripsi, yaitu melakukan analisis dengan

²² Abdulkadir Muhammad, 1998, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 90

berdasarkan fakta-fakta atau keadaan yang secara nyata diperoleh dilapangan sehingga dapat ditemukan tema dari penelitian tentang penerapan autentikasi dalam transaksi *fintech peer to peer lending* untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah pinjaman online.